

## **ABSTRAK**

### **PRAKTIK PENANDATANGANAN SKMHT RANGKAP OLEH NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TERHADAP TANAH BELUM TERDAFTAR**

Dalam perjanjian kredit perbankan, jaminan tanah merupakan salah satu agunan yang umum digunakan. Namun, masalah muncul ketika tanah yang dijadikan jaminan belum terdaftar di Kantor Pertanahan, yang mengharuskan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai instrumen sementara sebelum Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) diterbitkan. Praktik penandatanganan SKMHT rangkap oleh notaris dalam akad kredit, dengan penomoran notaris yang dilakukan secara bertahap, bertujuan untuk memperpanjang masa berlaku SKMHT yang terbatas tiga bulan. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan dan tanggung jawab notaris, serta implikasi terhadap kepastian hukum dalam pembebanan hak tanggungan. Penelitian ini menganalisis praktik penandatanganan SKMHT rangkap dari perspektif hukum agraria, hukum perjanjian, dan hukum kenotariatan untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka yang mencakup studi dokumen dan literatur hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang implikasi hukum praktik tersebut dalam perjanjian kredit perbankan dan sistem agraria nasional.

**Kata Kunci:** *SKMHT, Notaris, Hak Tanggungan, Tanah Belum Terdaftar.*